



# KODE ETIK MAHASISWA

## SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ESTU UTOMO

Jl. Tentara Pelajar Mudal Boyolali 57351 Telp. (0276) 322580 Fax. (0276) 324182

Website : [www.stikeseub.ac.id](http://www.stikeseub.ac.id) Email : [eub@stikeseub.ac.id](mailto:eub@stikeseub.ac.id)

BOYOLALI

2021





# SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN **ESTU UTOMO BOYOLALI**

Jl. Tentara Pelajar Mudal Boyolali Telp. 0276-322580 Fax. 0276-324182

Website: [www.stikeseub.ac.id](http://www.stikeseub.ac.id) Email: [eu@stikeseub.ac.id](mailto:eu@stikeseub.ac.id)

## **SURAT KEPUTUSAN**

### **SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ESTU UTOMO NOMOR 31 TAHUN 2021**

#### **TENTANG**

#### **KODE ETIK DAN TATA TERTIB MAHASISWA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ESTU UTOMO**

**DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WA TA'ALA  
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ESTU UTOMO**

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan, penyelenggaraan proses belajar mengajar dan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan yang transparan, responsive, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka diperlukan standar perilaku sebagai dasar bersikap dan bertindak bagi mahasiswa STIKES Estu Utomo;
- b. Bahwa segala kegiatan akademik dan non akademik akan dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila terdapat komitmen dari seluruh civitas akademika untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing;
- c. Bahwa kegiatan kemahasiswaan merupakan kegiatan yang sangat dinamis dan memerlukan koordinasi dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal sehingga sikap dan tindakan mahasiswa sangat penting untuk diperhatikan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo tentang kode Etik Mahasiswa STIKES Estu Utomo
- Mengingat : a. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan;
- c. Undang-undang nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan;
- d. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- e. Surat Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 53/KPT/I/2015 tentang Perubahan Bentuk Akademi Kebidanan Estu Utomo menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo;
- f. Undang-undang nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan;
- g. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- h. Surat Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 53/KPT/I/2015 tentang Perubahan Bentuk Akademi Kebidanan Estu Utomo menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo;
- i. Surat Keputusan Ketua BAN PT nomor 325/SK/BAN-PT/Akred/PT/V/2020 tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi STIKes Estu Utomo;
- j. Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan nomor 0301/LAM-

PTKes/Akr/Sar/VI/2019, 0231/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2021 dan 0232/LAM-PTKes/Akr/Pro/VI/2021 tentang Status, Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi Sarjana Keperawatan, Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan STIKes Estu Utomo;

k. Anggaran Dasar Yayasan Estu Utomo;

Memperhatikan : Hasil Rapat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo pada tanggal 6 Desember 2021 di Boyolali.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo no. 49B tahun 2021 tentang kode etik dan tata tertib mahasiswa secara lengkap terdapat dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan;  
KEDUA : Keputusan ini merupakan dasar pelaksanaan dan penertiban kode etik dan tata tertib mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo;  
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Boyolali  
Pada tanggal : 1 September 2021

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
ESTU UTOMO

Ketua,



WOLU, S.Ag, S.Kep, Ns, M.Kes.  
NRP. 2200401



## **VISI MISI**

### **SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ESTU UTOMO**

#### **1. Visi**

Visi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo adalah: “Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan Rujukan Nasional yang Unggul dalam Siaga Bencana berdasarkan Nilai-Nilai Keutamaan Tahun 2027”

#### **2. Misi**

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi kesehatan rujukan nasional yang unggul dalam siaga bencana berdasarkan Nilai-Nilai Keutamaan pada tahun 2027;
- b. Melaksanakan penelitian yang unggul dalam siaga bencana guna pengembangan ilmu kesehatan;
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang mendorong pemberdayaan dan kemandirian masyarakat;
- d. Mengembangkan kerjasama yang strategis, sinergis dan berkelanjutan bagi pihak internal maupun eksternal;
- e. Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang sehat, akuntabel, berkualitas, berkelanjutan berdasarkan Nilai-Nilai Keutamaan.

# HYMNE STIKES ESTU UTOMO

C = do, 4/4  
Maestoso

Nur Salim  
Ars. Piano

S 32 | 1 . 5 5 1 | 2 . . 21 | 7 . 5 5 2 | 3 . . 32 | 1 . 5 5 3 | 4 . . 54 |  
A 54 | 3 . 1 1 3 | 4 . . 43 | 2 . 7 7 7 | 1 . . 54 | 3 . 1 1 1 | 6 . . 32 |  
TB 55 | 1 . 5 5 5 | 6 . . 76 | 5 . 5 5 5 | 1 . . 55 | 1 . 5 5 7 | 1 . . 16 |

Bersu-jud ku pa-da Mu Bimbing langkah langkah ku Kami si-ap membangun Negri

S | 3 . 3 2 1 | 2 . . 32 | 1 . 5 5 1 | 2 . . 21 | 7 . 5 5 2 | 3 . . 32 |  
A | 1 . 1 6 6 | 7 . . 54 | 3 . 1 1 3 | 4 . . 43 | 2 . 7 7 7 | 1 . . 54 |  
TB | 5 . 5 6 6 | 5 . . 55 | 1 . 5 5 5 | 6 . . 76 | 5 . 5 5 5 | 5 . . 55 |

yang a-dil makmur Kembangkan Teh no lo-gi Trampil ji wa mandi-ri untuk

S | 1 . 5 5 3 | 4 . . 54 | 3 . 3 2 . 1 | 1 . . 11 | 6 . 4 4 . 1 | 5 . 3 3 . |  
A | 3 . 1 1 1 | 6 . . 32 | 1 . 1 7 . 1 | 1 . . 33 | 4 . 1 1 . 1 | 3 . 1 1 . |  
TB | 1 . 5 5 7 | 1 . . 16 | 5 . 5 6 . 6 | 5 . . 55 | 6 . 6 6 . 6 | 5 . 5 5 . |

I - bu Perti - wi Dengan Ri - dho I - la - hi Estu U - tomo ji - wa kami

S | 4 . 3 2 6 | 5 . . . 1 | 6 . 4 4 . 1 | 5 . 3 1 . 1 | 6 . 1 2 4 | 5 . . 32 |  
A | 6 . 6 7 1 | 1 . . . 3 | 4 . 1 1 . 1 | 3 . 1 1 . 1 | 2 . 1 6 6 | 7 . . 54 |  
TB | 6 . 6 5 4 | 3 . . . 5 | 6 . 6 6 . 6 | 5 . 5 5 . 5 | 6 . 6 6 6 | 5 . . 55 |

te - tap di ha - ti tak - kan sima te - tap jaya se - la - ma la - ma - nya Niat

S | 1 . 5 5 1 | 2 . . 21 | 7 . 5 5 . 2 | 3 . . 32 | 1 . 5 5 3 | 4 . . 54 |  
A | 3 . 1 1 3 | 4 . . 43 | 2 . 7 7 . 7 | 1 . . 54 | 3 . 1 1 1 | 6 . . 32 |  
TB | 1 . 5 5 5 | 6 . . 76 | 5 . 5 5 . 5 | 1 . . 55 | 1 . 5 5 3 | 1 . . 16 |

I - khlas mu - li - a untuk u - mat ma - nu - sia Jaya Es - tu U - to - mo sejah

S | 3 . 3 2 1 | 1 . 0 0 |  
A | 1 . 1 7 1 | 1 . 0 0 |  
TB | 5 . 5 5 5 | 1 . 0 0 |

te - ra santo - sa



# MARS STIKES ESTU UTOMO

C = do, 4/4  
Marcia

Nur Salim, S.E., M.Si.  
Arpg. Piano

|                                                                      |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| S. A.                                                                | . 3   3 2 3 4 5 . 2   2 1 2 3 4 .   3 3 3 2 1   2 . . . 3 |
| T. B.                                                                | . 1   1 7 1 2 3 . 7   7 6 7 1 2 .   1 1 1 7 6   7 . . . 1 |
| Pantang surut langkah ra - ih ci ta ci ta membangun nega - ra s'lang |                                                           |
| S. A.                                                                | 3 2 3 4 5 . 2   2 1 2 3 4 .   3 3 3 2 1   1 . . . 3       |
| T. B.                                                                | 1 7 1 2 3 . 7   7 6 7 1 2 .   1 1 1 7 5   1 . . . 1       |
| kah lebih cerdas me nu ju kuali - tas nya takarya ki - ta ge         |                                                           |
| S. A.                                                                | 3 2 3 4 5 . 2   2 1 2 3 4 .   3 3 3 2 1   2 . . .         |
| T. B.                                                                | 1 7 1 2 3 . 7   7 6 7 1 2 .   1 1 1 7 6   7 . . .         |
| nera - si handal ji - wa mandiri unggul berprestasi                  |                                                           |
| S. A.                                                                | 4 3 4 5 6 . 4   3 2 3 4 5 .   4 4 4 2 6   5 . . . 3       |
| T. B.                                                                | 1 1 2 3 4 . 1   1 7 1 2 3 .   2 2 2 2 1   7 . . . 6       |
| Pantang menyerah se - hat se - jahte - ra tuk I - bu Per ti - wi     |                                                           |
| Reff :                                                               |                                                           |
| S. A.                                                                | . 3   7 7 7 7 1 2   1 6 . . 6   5 5 8 8 6 7   1 6 . . 3   |
| T. B.                                                                | 8 8 8 8 6 8   8 6 . . 6   7 7 7 7 6 7   1 6 . . 6         |
| Sa - tukan langkah ki - ta semua wujudkan insan cerdas mulia bak     |                                                           |
| S. A.                                                                | 7 7 7 7 1 2   1 6 . . 6   6 6 6 7 1   2 . . .             |
| T. B.                                                                | 8 8 8 8 6 8   8 6 . . 6   4 4 4 4 4 6   5 . . .           |
| ti tri dharma pergruan tinggi ja - yalah In - do - nesi - a          |                                                           |
| S. A.                                                                | 3 2 3 4 5 . 2   2 1 2 3 4 .   3 3 3 2 1   2 . . .         |
| T. B.                                                                | 1 7 1 2 3 . 7   7 6 7 1 2 .   1 1 1 7 6   7 . . .         |
| Estu Uto mo de - di - ka - si tinggi bakti untuk ne - gri            |                                                           |
| S. A.                                                                | 4 3 4 5 6 . 4   3 2 3 4 5 . 5   5 5 5 6 7   1 . . .       |
| T. B.                                                                | 1 1 2 3 4 . 1   1 7 1 2 3 .   3 3 2 3 4   5 . . .         |
| Majulah maju dir - gahayu s'latu Estu Uto mo ja - ya                 |                                                           |

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah kita panjatkan ke hadirat Allah Sang Pencipta alam semesta yang telah memberikan berkah dan rahmat kepada kita semua, kekuatan dan kemudahan dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab masing-masing. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad saw. beserta keluarganya, para sahabat dan orang-orang yang meneladani mereka dengan baik hingga saatnya nanti ditiupkan sangkakala. Aamiiiin..

Buku Kode Etik ini merupakan edisi revisi dari buku Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo tahun 2021 – 2025, disesuaikan dengan perkembangan terbaru, di mana mahasiswa STIKES Estu Utomo berinteraksi dengan banyak pihak, yaitu : dengan sesama mahasiswa, dosen, civitas akademik, lingkungan dan semua komponen tempat praktik klinik. Dalam interaksi tersebut, mahasiswa perlu mendapatkan pedoman untuk berperilaku baik, menjunjung tinggi nilai dan adab yang ada dalam lingkungan tersebut, yang bersifat mengikat sehingga perlu diberikan kode etik mahasiswa.

Buku Kode Etik ini diharapkan menjadi pedoman bagi mahasiswa agar patuh terhadap semua peraturan dan prosedur di STIKES Estu Utomo, menyadari hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di STIKES Estu Utomo khususnya dan lingkungan pada umumnya sehingga mahasiswa STIKES Estu Utomo bisa menjadi generasi yang sukses, unggul, mampu membina persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia.

Boyolali, 05 September 2021

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
ESTU UTOMO  
Ketua,

Sarwoko, S.Ag.,S.Kep,Ns.,M.Kes.  
NRP. 2200401

## DAFTAR ISI

|                                                    |      |
|----------------------------------------------------|------|
| SK STIKES Estu Utomo Nomor 31 Tahun 2021.....      | ii   |
| Visi, Misi, STIKES Estu Utomo.....                 | iv   |
| Hymne STIKES Estu Utomo .....                      | v    |
| Mars STIKES Estu Utomo .....                       | vi   |
| Kata Pengantar .....                               | vii  |
| Daftar Isi .....                                   | viii |
| Lampiran Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa ..... | 1    |



Lampiran I : Lampiran Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo  
Nomer 31 tahun 2021, tertanggal 1 September 2021 tentang Kode Etik dan  
Tata Tertib Mahasiswa

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo disingkat STIKES Estu Utomo adalah institusi yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
2. Kode Etik adalah aturan dan norma sebagai landasan pada sikap dan perilaku mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo.
3. Tata Tertib adalah aturan-aturan tentang hak, kewajiban, larangan, pelanggaran serta sanksi bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo.
4. Kebebasan akademik adalah suasana yang menjamin setiap orang dapat menyampaikan dan menerima gagasan atau pemikiran serta mengujinya secara jujur dan terbuka berdasarkan nilai-nilai akademik.
5. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat dipakai sebagai panduan, tatanan dan pengendalian yang sesuai.
6. Hak adalah sesuatu yang diterima oleh mahasiswa sesuai peraturan yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo.
7. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa sesuai dengan peraturan yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo.
8. Pelanggaran Kode Etik adalah setiap perkataan, sikap, perilaku yang merugikan dan mencemarkan nama baik almamater Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo.
9. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar kode etik dan tata tertib mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu utomo
10. Pihak yang berwenang adalah pihak yang menetapkan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran peraturan yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu utomo
11. Senat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo adalah Institusi yang terdiri dari Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu utomo, Wakil dosen dan unsur lain yang ditetapkan Senat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu utomo.
12. Ketua adalah Pimpinan tertinggi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu utomo.
13. Wakil Ketua adalah wakil pimpinan tertinggi (Ketua) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu utomo.
14. Dosen adalah tenaga pendidik di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu utomo.
15. Karyawan adalah tenaga administratif yang diangkat dengan Surat Keputusan Khusus untuk menangani tugas-tugas administrasi.

16. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah dan belajar pada salah satu program akademik, profesi di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu utomo.
17. Ujian adalah bentuk penilaian hasil belajar yang dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir program studi dan ujian skripsi.
18. Civitas akademika adalah satuan yang terdiri dari dosen, mahasiswa dan tenaga administrasi di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu utomo
19. Perkuliahan adalah proses yang terjadi dalam perencanaan dan penyajian materi belajar mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu utomo serta evaluasi atas proses-proses itu beserta produk dan unsur yang terlibat.
20. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah seperangkat kegiatan aktivitas di luar kurikulum guna meningkatkan kemampuan mahasiswa di bidang akademik dan profesionalitas yang dilandasi dengan akhlak yang mulia.
21. Etika Mahasiswa adalah nilai-nilai, azaz-azaz akhlak yang harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari oleh mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu utomo berdasarkan norma-norma dalam masyarakat

## **BAB II ASAS-ASAS**

### **Pasal 2**

Asas pelaksanaan dan penegakan Kode Etik terdiri atas:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Kasih sayang;
3. Keadilan;
4. Netralitas;
5. Keterbukaan;
6. Kejujuran;
7. Tanggung jawab; dan
8. Profesional.

## **BAB III MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 3**

1. Maksud Kode Etik Mahasiswa:
  - a. Sebagai pedoman bagi seluruh mahasiswa dalam bersikap dan berperilaku yang baik, beradab dan bertanggungjawab;
  - b. Sebagai ketentuan disiplin bagi mahasiswa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban.
2. Tujuan Kode Etik mahasiswa adalah:
  - a. Untuk internalisasi nilai moral, kesusilaan, kejujuran, kebenaran, dan keilmuan serta disiplin dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai mahasiswa;

- b. Untuk membentuk karakteristik mahasiswa yang berbudi luhur dan profesional dalam penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi.

## **BAB IV MANFAAT**

### **Pasal 4**

Manfaat dari Kode Etik adalah:

1. Terciptanya iklim akademik yang kondusif yang memperlancar pencapaian visi, misi dan tujuan STIKES Estu Utomo Brawijaya;
2. Meningkatkan kepuasan mahasiswa, staf pengajar dan tenaga pendukung lainnya serta *stakeholder* STIKES Estu Utomo Brawijaya termasuk keluarga dari mahasiswa STIKES Estu Utomo Brawijaya; dan
3. Tersedianya sumberdaya manusia yang berkualitas dan memiliki kompetensi serta akhlak yang mulia

## **BAB V HAK MAHASISWA**

### **Pasal 5**

Setiap mahasiswa STIKES Estu Utomo berhak untuk:

1. Memperoleh pendidikan, pengajaran, bimbingan, dan pengarahan dari pimpinan dan dosen dalam pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Mengikuti kuliah, praktikum dan kegiatan akademik lainnya menurut kurikulum dan jadwal yang berlaku.
3. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk mengkaji ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan nilai-nilai akademik yang berlaku di STIKES Estu Utomo
4. Menyampaikan aspirasi dan pendapat, baik secara lisan maupun tertulis secara santun dan bertanggung jawab.
5. Memperoleh layanan di bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan.
6. Memperoleh layanan yang layak dalam pengembangan penalaran, minat-bakat, kesejahteraan, dan keagamaan
7. Memperoleh penghargaan atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku di STIKES Estu Utomo
8. Memanfaatkan sarana dan prasarana dalam kegiatan akademik dan non akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di STIKES Estu Utomo
9. Mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS) maupun Ujian Akhir Semester (UAS)
10. Melakukan konsultasi tentang rencana studi dan hasil studi dengan dosen pembimbing akademik yang ditunjuk
11. Menjadi anggota perpustakaan setelah memenuhi ketentuan keanggotaan



12. Menjadi anggota dan pengurus organisasi mahasiswa serta mengikuti kegiatan ekstra kurikuler
13. Mengambil cuti kuliah
14. Menerima Evaluasi Hasil Studi Mahasiswa dan Ijasah tepat pada waktunya sesuai ketentuan yang berlaku

## **BAB VI**

### **KEWAJIBAN MAHASISWA**

#### **Pasal 6**

Setiap Mahasiswa memiliki kewajiban:

1. Memenuhi kewajiban akademik, administrasi dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai keagamaan dengan baik, serta mengutamakan akhlak mulia;
3. Menyelesaikan studinya sesuai beban studi berdasarkan kepada ketentuan akademik yang berlaku;
4. Mengikuti perkuliahan, praktikum, dan menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama Dosen;
5. Memelihara suasana akademik di kampus, menjunjung tinggi almamater, dan menjaga kewibawaan serta memelihara nama baik STIKES Estu Utomo;
6. Menjaga netralitas STIKES Estu Utomo dari kegiatan politik praktis yang dilarang;
7. Menghargai kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
8. Memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan dalam kampus, tidak menyalahgunakan fasilitas kampus untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok yang tidak berkaitan dengan kegiatan akademik dan/atau kemahasiswaan;
9. Memahami dan mematuhi pelaksanaan segala peraturan akademik dan/atau non akademik yang berlaku di STIKES Estu Utomo;
10. Memelihara hubungan sosial yang baik dalam kehidupan bermasyarakat di dalam dan di luar kampus
11. Bersikap sopan terhadap pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan karyawan.
12. Berpakaian dan/atau berpenampilan sederhana, sopan, rapi, bersih, serta tidak bertentangan dengan norma agama, susila, sosial dan/atau hukum;
  - a. Wajib mengenakan seragam dan atributnya setiap kali memasuki lingkungan kampus khususnya selama berkaitan dengan perkuliahan, administrasi dan konsultasi
  - b. Bagi mahasiswa yang tidak mengenakan jilbab diwajibkan mengenakan hair-net pada rambutnya
  - c. Tidak diperkenankan berdandan (*make-up*) berlebihan dan memakai perhiasan selama mengikuti perkuliahan
13. Menjaga pergaulan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan nilai-nilai etika dan moral.

14. Menghormati dan tidak melanggar hak orang lain; dan
15. Melaksanakan Kode Etik Mahasiswa.

## **BAB VII KODE ETIK**

### **Pasal 7**

Ruang lingkup Kode Etik terdiri atas:

1. Etika Mahasiswa terhadap diri sendiri;
2. Etika Mahasiswa dalam bernegara;
3. Etika Mahasiswa dalam menjalankan tridarma;
4. Etika Mahasiswa dalam berorganisasi;
5. Etika Mahasiswa terhadap STIKES Estu Utomo;
6. Etika Mahasiswa terhadap Dosen;
7. Etika Mahasiswa terhadap Tenaga Kependidikan;
8. Etika Mahasiswa terhadap masyarakat dan alam;
9. Etika Mahasiswa terhadap sesama Mahasiswa;
10. Etika dalam bidang keolahragaan;
11. Etika dalam kegiatan seni;
12. Etika dalam Kegiatan Keagamaan;
13. Etika dalam kegiatan minat dan penalaran;
14. Etika dalam kegiatan pengembangan keorganisasian;
15. Etika dalam menyampaikan pendapat di luar proses pembelajaran; dan
16. Etika dalam menyampaikan pendapat di luar proses pembelajaran.

### **Pasal 8**

Etika Mahasiswa terhadap diri sendiri, meliputi:

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan yang dianut;
2. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
3. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
4. Menjaga kewibawaan dan nama baik STIKES Estu Utomo;
5. Secara aktif ikut memelihara sarana dan prasarana STIKES Estu Utomo serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus;
6. Menjaga integritas pribadi sebagai warga STIKES Estu Utomo;
7. Mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di STIKES Estu Utomo dan Program Studi;
8. Berpenampilan sopan dan rapi (tidak memakai sandal, kaos oblong, dan pakaian ketat dan terbuka);
9. Berperilaku ramah, menjaga sopan santun terhadap orang lain, dan menjaga pergaulan dengan lawan jenis sesuai dengan norma agama;
10. Tidak merokok di lingkungan kampus STIKES Estu Utomo;
11. Menghormati orang lain tanpa membedakan suku, agama, ras dan status sosial;

12. Taat kepada norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;
13. Menghargai pendapat orang lain;
14. Bertanggungjawab dalam perbuatannya; dan
15. Menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dan/atau bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;

### **Pasal 9**

Etika Mahasiswa dalam bernegara, meliputi:

1. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara konsisten dan konsekuen;
2. Menghormati lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
4. Menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara;
5. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Menggunakan keuangan negara dan barang milik negara atau milik STIKES Estu Utomo sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal STIKES Estu Utomo;
7. Mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal STIKES Estu Utomo;
8. Berperan aktif dalam pembangunan nasional;
9. Menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
10. Menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggungjawab; dan
11. Menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai dengan peruntukannya.

### **Pasal 10**

Etika Mahasiswa dalam menjalankan tridarma, meliputi:

1. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra, dan seni;
2. Menjaga integritas akademik dalam menjalankan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
4. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
5. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
6. Mengutamakan kearifan dan kebijaksanaan dalam bertindak;
7. Menghargai perbedaan pendapat dan menyikapinya dengan arif dan bijaksana;
8. Bertanggung jawab terhadap semua peraturan dan tindakan; dan
9. Peka terhadap masalah sosial kemasyarakatan.

### **Pasal 11**

Etika Mahasiswa berorganisasi, meliputi:

1. Menjaga nama baik dan citra STIKES Estu Utomo serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik STIKES Estu Utomo;
2. Menghindari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak, dan mengganggu ketertiban; dan
3. Taat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, peraturan internal STIKES Estu Utomo, dan norma-norma lainnya di tengah masyarakat.

### **Pasal 12**

Etika Mahasiswa terhadap STIKES Estu Utomo, meliputi:

- a. menjunjung tinggi visi, misi, dan tujuan STIKES Estu Utomo;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan internal UB;
- c. menjaga nama baik STIKES Estu Utomo;
- d. memelihara kerukunan antar sivitas akademika dan Tenaga Kependidikan baik di dalam kampus maupun di luar kampus STIKES Estu Utomo;
- e. memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan seluruh fasilitas sarana dan prasarana di STIKES Estu Utomo;
- f. meminta izin/persetujuan pimpinan STIKES Estu Utomo dan/atau Fakultas untuk melakukan suatu kegiatan yang mengatasnamakan STIKES Estu Utomo; dan
- g. berkomitmen dan berdedikasi menjaga nama baik STIKES Estu Utomo dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum dan/atau norma-norma lain yang hidup di masyarakat yang merusak citra baik STIKES Estu Utomo.

### **Pasal 13**

Etika mahasiswa terhadap dosen:

1. Menjaga martabat Dosen sebagai pendidik dan pengajar;
2. Menghormati semua dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
3. tidak melakukan pencemaran nama baik Dosen melalui media cetak, elektronik, dan media sosial;
4. Bersikap sopan santun terhadap semua dosen dalam interaksi baik lisan maupun tulisan dalam berinteraksi langsung atau melalui media sosial, di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan STIKES Estu Utomo;
5. Memelihara sopan santun pada saat mengajukan keberatan atas sikap dosen terhadap pimpinannya disertai dengan bukti yang cukup;
6. santun dalam mengemukakan pendapat atau dengan argumentasi yang logis dan bertanggung jawab;
7. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Dosen secara arif, jujur, dan bertanggung jawab;
8. tidak menyebarkan informasi yang bertentangan dengan norma agama, sosial, susila, norma hukum, dan/atau norma-norma lain yang hidup di masyarakat;

9. tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang, barang, dan/atau fasilitas lainnya kepada Dosen dan/atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian Dosen;
10. Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi penilaian dosen;
11. tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, sosial, susila, dan norma hukum;
12. bekerja sama dengan Dosen dalam mencapai visi dan misi STIKES Estu utomo dan Program Studi;
13. Bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan;
14. menghindari sikap dan perilaku yang bertujuan menciptakan kondisi perpecahan dan/atau saling tidak percaya di antara Dosen dan/atau Dosen dengan mahasiswa; dan
15. tidak melakukan kekerasan seksual dan/atau perundungan kepada Dosen.
16. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap dosen;
17. Menghindari sikap membenci dosen atau sikap tidak terpuji lainnya disebabkan nilai yang diberikan oleh dosen;
18. Mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat; dan
19. Berani mempertanggungjawabkan semua tindakannya terkait interaksi dengan dosen.

#### **Pasal 14**

Etika Mahasiswa terhadap Tenaga Kependidikan:

1. Menghormati semua tenaga Kependidikan tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
2. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua tenaga Kependidikan dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan STIKES Estu utomo;
3. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada tenaga Kependidikan untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan STIKES Estu utomo;
4. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap tenaga Kependidikan; dan
5. Tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga Kependidikan untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.
6. Tidak melakukan pencemaran nama baik tenaga kependidikan melalui media cetak, elektronik, dan media sosial; dan
7. Tidak melakukan kekerasan seksual dan/atau perundungan kepada tenaga kependidikan.



### **Pasal 15**

Etika Mahasiswa terhadap masyarakat dan alam, meliputi:

1. Menumbuhkembangkan pengamalan sila-sila Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat;
2. mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
3. menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan sekitar;
4. berperilaku sopan dan bertanggung jawab terhadap segala perbuatan serta menghormati hak dan keberadaan orang lain;
5. memberikan keteladanan di masyarakat sesuai dengan etika, kaidah ilmu pengetahuan yang dimiliki dan norma yang berlaku di masyarakat;
6. menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di masyarakat, baik norma agama, norma hukum, norma kesopanan, maupun norma kepatutan;
7. tidak melakukan pencemaran nama baik seseorang melalui media cetak, elektronik, dan/atau media sosial; dan
8. tidak melakukan kekerasan seksual dan/atau perundungan.

### **Pasal 16**

Etika dalam hubungan antara sesama mahasiswa:

1. memegang teguh dan menghormati hak kebebasan akademik;
2. Menghormati semua mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
3. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua mahasiswa dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan STIKES Estu utomo;
4. bekerja sama dalam menuntut, mengembangkan, dan menciptakan ilmu pengetahuan;
5. Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat;
6. Berlaku adil tenggang rasa, dan saling menghormati hak-hak sesama Mahasiswa;
7. Menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain.
8. Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan STIKES Estu utomo;
9. Menjaga kebersamaan dan saling membantu, saling menasehati untuk tujuan kebaikan;
10. Suka membantu mahasiswa lain yang kurang mampu dalam pelajaran maupun kurang mampu secara ekonomi;
11. Bersama-sama menjaga nama baik STIKES Estu Utomo dan tidak melakukan tindakan tidak terpuji yang merusak citra baik STIKES Estu Utomo
12. Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain;
13. tidak melakukan pencemaran nama baik sesama Mahasiswa melalui media cetak, elektronik, dan media sosial;
14. tidak melakukan perbuatan kekerasan seksual baik verbal maupun fisik dan/atau perundungan kepada sesama Mahasiswa;

15. Tidak mengganggu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran; dan
16. Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

### **Pasal 17**

Etika dalam bidang keolahragaan:

1. Menjunjung tinggi kejujuran dan sportifitas dalam setiap kegiatan keolahragaan;
2. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan keolahragaan;
3. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban;
4. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji
5. Menjaga nama baik dan citra STIKES Estu Utomo serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik STIKES Estu Utomo;
6. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam kegiatan keolahragaan seperti mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan tindakan melawan hukum lainnya;
7. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada pihak-pihak pengambil Peraturan dalam setiap kegiatan keolahragaan;
8. Menghindari dari perbuatan yang bertujuan dengan sengaja merugikan atau mencelakai orang lain; dan
9. Mematuhi aturan-aturan yang diwajibkan dalam bidang keolahragaan.

### **Pasal 18**

Etika dalam kegiatan seni:

1. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
2. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
3. Menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam setiap kegiatan seni;
4. Tidak melakukan plagiat (menjiplak secara melawan hukum) hasil karya seni orang lain;
5. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban;
6. Bekerjasama dalam menghasilkan prestasi dan karya seni yang baik dengan cara-cara yang terpuji dan tidak bertentangan dengan norma agama;
7. Menjaga nama baik dan citra STIKES Estu Utomo serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik STIKES Estu Utomo;
8. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat;
9. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada pihak-pihak pengambil Peraturan dalam setiap kegiatan kesenian;
10. Bertanggungjawab terhadap karya seni yang dihasilkan;

11. Menghormati hasil karya orang lain; dan
12. Tidak melakukan tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat diri dan orang lain.

### **Pasal 19**

Etika dalam Kegiatan Keagamaan:

1. Menghormati agama orang lain;
2. Menghindari perbuatan yang dapat menghina agama dan kepercayaan orang lain;
3. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban;
4. Berupaya semaksimal mungkin untuk taat dan patuh terhadap nilai-nilai ajaran agama yang dianut;
5. Menjaga nama baik dan citra STIKES Estu Utomo serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik STIKES Estu Utomo dalam kegiatan-kegiatan keagamaan;
6. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat, terutama yang terkait dengan masalah keagamaan;
7. Tidak melakukan tindakan yang memaksakan agama yang dianut kepada orang lain;
8. Tidak mengganggu atau menghalang-halangi kesempatan beribadah bagi orang lain sesuai ajaran agama yang dianut;
9. Berlaku adil terhadap semua orang tanpa membedakan agama yang dianut; dan
10. Mematuhi aturan-aturan STIKES Estu Utomo dalam kegiatan keagamaan.

### **Pasal 20**

Etika dalam kegiatan minat dan penalaran:

1. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
2. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
3. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
4. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
5. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;
6. Menjaga nama baik dan citra STIKES Estu Utomo serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik STIKES Estu Utomo;
7. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban;
8. Menghargai pendapat dan pemikiran orang lain;
9. Suka menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebenaran; dan
10. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat.

### **Pasal 21**

Etika dalam kegiatan pengembangan keorganisasian:

1. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;

2. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
3. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
4. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
5. Mengutamakan kearifan dan kebijaksanaan dalam bertindak;
6. Menghargai perbedaan pendapat dan menyikapinya dengan arif dan bijaksana;
7. Bertanggungjawab terhadap semua Peraturan dan tindakan;
8. Peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan suka memberikan kontribusi dengan cara- cara yang baik;
9. Menjaga nama baik dan citra STIKES Estu Utomo serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik STIKES Estu Utomo;
10. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban; dan
11. Taat terhadap hukum, peraturan di lingkungan STIKES Estu Utomo dan norma-norma lainnya hidup di tengah masyarakat.

#### **Pasal 22**

Etika dalam menyampaikan pendapat di luar proses pembelajaran:

1. Tertib, dalam arti tidak dilakukan dengan tindakan-tindakan anarkis;
2. Menjaga kesantunan dengan tidak mengucapkan kata-kata yang merendahkan martabat seseorang;
3. Tidak merusak barang-barang kepentingan pembelajaran atau kepentingan umum lainnya yang terdapat di lingkungan STIKES Estu Utomo maupun di luar lingkungan STIKES Estu Utomo;
4. Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama untuk penyampaian pendapat di luar lingkungan STIKES Estu Utomo;
5. Mempersiapkan argumentasi yang rasional yang mencerminkan citra diri seorang individu yang berpendidikan;
6. Didasarkan pada tujuan dan untuk kepentingan kebenaran;
7. Menjaga nama baik dan citra STIKES Estu Utomo;
8. Menghindari kepentingan lain diluar kepentingan kebenaran;
9. Tidak melakukan paksaan atau ancaman kepada pihak lain selama melakukan penyampaian pendapat;
10. Tidak menimbulkan gangguan secara signifikan terhadap proses pembelajaran; dan
11. Berani bertanggungjawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang disampaikan

### **BAB VII STANDAR PERILAKU**

#### **Pasal 23**

Standar perilaku dalam ruang kuliah dan/atau laboratorium adalah:

1. Hadir tepat waktu, atau sebelum dosen memasuki ruangan perkuliahan atau laboratorium;

2. Berpakaian rapi, bersih dan sopan dalam arti tidak menyimpang dari azas-azas kepatutan;
3. Menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan, misalnya menggunakan *hand phone* atau alat elektronik lainnya pada saat perkuliahan berlangsung, posisi duduk yang mengganggu mahasiswa lain, dan kegiatan lain yang mengganggu ketenangan mahasiswa lain;
4. Tidak merokok di ruangan kuliah, laboratorium atau ruang lain yang tidak pantas atau dilarang untuk melakukan tindakan tersebut;
5. Santun dalam mengeluarkan pendapat atau membantah pendapat;
6. Tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas atau menyakiti perasaan orang lain;
7. Jujur, tidak menandatangani absensi kehadiran mahasiswa lain yang diketahuinya tidak hadir dalam perkuliahan;
8. Menjaga inventaris ruang kuliah atau laboratorium;
9. Tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan bahaya selama di laboratorium tanpa bimbingan dosen atau petugas laboratorium; dan
10. Tidak mengotori ruangan dan inventaris STIKES Estu Utomo seperti membuang sampah sembarangan, mencoret meja, kursi dan dinding ruangan.

#### **Pasal 24**

Standar perilaku mahasiswa dalam pengerjaan tugas, laporan penelitian skripsi adalah sebagai berikut:

1. Menyerahkan tugas/laporan tepat waktu;
2. Jujur dalam arti tidak melakukan plagiat atau mempergunakan tugas/laporan mahasiswa lain;
3. Berupaya mempengaruhi dosen agar yang bersangkutan tidak menyerahkan tugas/laporan dengan janji imbalan baik dalam bentuk dan nama apapun;
4. Mematuhi etika ilmiah dalam penulisan skripsi/tesis/disertasi, misalnya mematuhi ketentuan dan tata cara penulisan, mengikuti bimbingan, tidak menjiplak karya orang lain (plagiat); dan
5. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan tugas/laporan, skripsi/tesis/disertasi.

#### **Pasal 25**

Standar perilaku dalam mengikuti ujian adalah sebagai berikut:

1. Mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan STIKES Estu Utomo/ Program Studi;
2. Jujur dan beritikad baik, tidak melihat buku atau sumber lain yang tidak dibenarkan, kecuali untuk ujian yang secara tegas membenarkan hal demikian;
3. Tidak mengganggu mahasiswa lain yang sedang mengikuti ujian;
4. Tidak mencoret inventaris STIKES Estu Utomo seperti meja, kursi, dinding dengan itikad yang tidak baik untuk keperluan memudahkan menjawab soal ujian;

5. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses dan hasil ujian; dan
6. Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi proses dan hasil ujian.

## **BAB VIII**

### **LARANGAN DAN JENIS PELANGGARAN**

#### **Pasal 26**

##### **Larangan**

Setiap mahasiswa STIKES Estu Utomo dilarang:

1. Memakai kaos oblong/ tidak berkerah, celana atau baju yang sobek, sarung dan sandal, topi, rambut panjang dan atau bercat, anting-anting, kalung, gelang (khusus laki-laki) dan tato dalam mengikuti kegiatan akademik, layanan administrasi dan kegiatan kampus.
2. Bagi mahasiswi dilarang memakai baju dan atau celana ketat, tembus pandang, busana minimal, perhiasan, kuku panjang dan atau dicat dalam mengikuti kegiatan di kampus STIKES Estu Utomo
3. Melakukan tindakan yang mengganggu proses pendidikan, keamanan, dan ketertiban kampus.
4. Melakukan kecurangan akademik dalam bentuk menyontek, plagiasi, dan praktek perjokian.
5. Merusak sarana dan prasarana.
6. Memalsukan nilai, tanda tangan, dan surat keterangan yang berkaitan dengan kegiatan akademik, administrasi maupun kemahasiswaan.
7. Meninggalkan kegiatan akademik lebih dari 25 %.
8. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, susila, dan ajaran agama, peraturan pemerintah dan tata perundang-undangan yang berlaku
9. Mencemarkan nama baik almamater kepada masyarakat luas, yang dapat merugikan secara moral dan material
10. Hamil sebelum menikah bagi mahasiswa perempuan atau Menghamili diluar nikah bagi Mahasiswa laki-laki.

#### **Pasal 27**

##### **Jenis Pelanggaran**

1. Pelanggaran ringan adalah pelanggaran terhadap kode etik dan tata tertib yang tidak menimbulkan kerugian moral dan material, serta masih dapat dibina oleh pimpinan
2. STIKES dan Kaprodi. Termasuk kategori pelanggaran ringan adalah termaktub dalam Pasal 25 Ayat 1 dan 2.
3. Pelanggaran sedang adalah pelanggaran terhadap kode etik dan tata tertib yang dapat menimbulkan kerugian moral dan material, serta dapat dibina oleh pimpinan Stikes dan



Kaprodi. Termasuk kategori pelanggaran sedang adalah termaktub dalam Pasal 25 Ayat 3, 4, dan 5.

4. Pelanggaran berat adalah pelanggaran terhadap kode etik dan tata tertib yang dapat menimbulkan kerugian moral dan material, serta tidak dapat dibina oleh pimpinan. Termasuk kategori pelanggaran berat adalah termaktub dalam Pasal 25 Ayat 6, 7, 8, 9 dan 10.

## **BAB IX PENEGAKAN KODE ETIK**

### **Pasal 28**

1. Kode etik harus disosialisasikan kepada segenap mahasiswa baru pada setiap tahun ajaran;
2. Sosialisasi dapat dilakukan melalui kegiatan Program Pembinaan Mahasiswa Baru, Program Pengenalan Kehidupan Kampus, melalui Website STIKES Estu Utomo, dan melalui media lainnya yang dianggap efektif; dan
3. Kewajiban sosialisasi Kode Etik ada pada setiap pimpinan program studi.

### **Pasal 29**

1. Setiap anggota civitas akademika memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap pelanggaran Kode Etik;
2. Pimpinan STIKES Estu Utomo dan Fakultas berkewajiban melindungi identitas pelapor pada ayat (1); dan
3. Setiap anggota sivitas kademika berkewajiban untuk mencegah terjadinya pelanggaran Kode Etik oleh siapa pun di lingkungan STIKES Estu Utomo.

## **BAB IX SANKSI**

### **Pasal 30**

- (a) Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik akan mendapat sanksi dari pimpinan Program Studi masing- masing;
- (b) Ketua dapat mempertimbangkan pemberian sanksi yang lebih berat terhadap pelanggaran Kode Etik setelah memperoleh masukan dari para pihak yang mengetahui terjadinya pelanggaran Kode Etik.
- (c) Sanksi bagi penlanggar Kode Etik dapat berupa: teguran, peringatan keras, skorsing dalam jangka waktu tertentu; dan dikeluarkan dari STIKES Estu Utomo.
- (d) Setiap pelanggar Kode Etik diberi hak untuk pembelaan diri, paling lambat satu minggu setelah pembritahuan pelanggaran disampaikan kepada yang bersangkutan.
- (e) Pelanggar Kode Etik mendapat pemberitahuan tertulis dari pimpinan fakultas masing- masing

## **BAB X**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 31**

Kode Etik ini diberlakukan sama sekali tidak untuk mengurangi hak-hak normatif mahasiswa, tetapi untuk lebih mengarahkan potensi mahasiswa kepada hal-hal yang lebih baik. Penyusunan Kode Etik pada dasarnya merupakan bagian dari serangkaian tindakan transformasi yang dinilai relevan dengan visi, misi dan tujuan STIKES Estu Utomo.

#### **Pasal 32**

Sangat diharapkan Kode Etik dapat menunjang terbentuk iklim akademik yang kondusif yang berbasis pada etika atau akhlak yang baik dari mahasiswa STIKES Estu Utomo.

#### **Pasal 33**

Seiring perjalanan waktu dan terjadinya perkembangan dalam perilaku mahasiswa STIKES Estu Utomo, maka Kode Etik dapat disesuaikan. Untuk itu kepada seluruh mahasiswa diharapkan dapat memberikan masukan demi terbentuknya mahasiswa STIKES Estu Utomo Brawijaya yang beretika dan berakhlak terpuji

## **BAB XI**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 34**

Dengan berlakunya Peraturan ini, Keputusan Ketua STIKES Estu Utomo Nomor **20 tahun 2020** tentang Kode Etik Mahasiswa, dinyatakan tidak berlaku;

#### **Pasal 35**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Boyolali  
Pada tanggal : 1 September 2021

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
ESTU UTOMO

Ketua,



DIARWONO, S.Ag, S.Kep, Ns, M.Kes.  
NRP. 2200401